

Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar

Afni Amiruddin

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

Andi Samsu Alam

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: afni.amiruddin@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and describe about the implementation of the partnership (cooperation) between the Government of South Sulawesi Province and the developer PT. Yasmin Bumi Asri regarding the realization of the coastal reclamation in Makassar along the factors that affect it. The results indicated: First, regarding the realization of the coastal reclamation in Makassar, the Government of South Sulawesi Province has involved the second party in the realization process which lies in the area of the Center Point of Indonesia (CPI). PT Yasmin Bumi Asri wil The construction of the Center Point Of Indonesia (CPI) is motivated by the national spatial plan based on the Government Regulation No. 26 of 2008. One of them is the Mamminasata area (Makassar, Maros, Sungguminasa, and Takalar). In the Division of land the Government will utilize the results of the reclamation of about 50.6 Ha and for the developers will utilize about 106.7 Ha. Second, the factors that influence the relationship of cooperation between the Government of the Province of South Sulawesi, along with developer in this case PT Yasmin Green Earth include supporters and restricting factors.

Keywords: *partnership pattern, government, private, coastal reclamation policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kemitraan (kerjasama) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak pengembang yakni PT. Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar serta faktor- faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pola kerjasama yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri adalah pada pelaksanaan reklamasi di Center Point Of Indonesia (CPI). PT Yasmin Bumi Asri akan mengerjakan seluruh proses pelaksanaan reklamasi sekitar 157,23 Hektar. Pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Dalam pembagiannya lahan pihak pemerintah akan memanfaatkan hasil dari reklamasi sekitar 50,6 Ha dan untuk pihak pengembang akan memanfaatkan sekitar 106,7 Ha. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak pengembang dalam hal ini PT Yasmin Bumi Asri meliputi faktor pendukung dan penghambat.

Kata kunci: *pola kemitraan, pemerintah, swasta, kebijakan reklamasi pantai*

PENDAHULUAN

Lahirnya sebuah kebijakan reklamasi bertujuan untuk menambah luasan daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. Sebagai contoh pemanfaatan lahan reklamasi adalah untuk keperluan industri, terminal peti emas, kawasan pariwisata dan kawasan pemukiman. Selain itu, kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan reklamasi pantai telah lama berkembang di beberapa negara di dunia. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan pembangunan suatu negara semakin minim. Negara-negara yang telah mengembangkan kegiatan reklamasi pantai dalam skala besar antara lain : Jepang, Korea, China, Dubai, Singapura, serta beberapa negara lainnya di dunia. Negara-negara tersebut mengembangkan kegiatan reklamasi dan diperuntukan secara maksimal untuk kegiatan bisnis serta pembangunan nasional sehingga meningkatkan pendapatan negara yang kemudian disalurkan untuk kesejahteraan rakyatnya namun tetap memperhatikan dengan baik kondisi lingkungannya. skala besar antara lain: Jepang, Korea, China, Dubai, Singapura, serta beberapa negara lainnya di dunia. Negara-negara tersebut mengembangkan kegiatan reklamasi dan diperuntukan secara maksimal untuk kegiatan bisnis serta pembangunan nasional sehingga meningkatkan pendapatan negara yang kemudian disalurkan untuk kesejahteraan rakyatnya namun tetap memperhatikan dengan baik kondisi lingkungannya.

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah

kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeri-ngan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksana-kan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti : (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar meru-pakan kota terbesar di kawasan bagian Indonesia Timur dan merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, setelah Kota Medan. Kota Makassar juga pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur .Saat ini Kota Makassar sedang dalam proyek pembangunan raksasa kawasan reklamasi pantai. Atau lebih dikenalnya dengan Center Point of Indonesia (CPI). Kawasan ini terletak di sisi barat Kota Makassar. Di dalam kawasan ini terdapat berbagai macam fasilitas; mulai dari pusat bisnis, wisata, pendidikan, hingga permukiman. Objek bangunan di kawasan tersebut sudah terencana dalam masterplan. Center Point of Indonesia CPI di masa yang akan datang akan mewakili Kota Makassar secara nasional maupun internasional.

Dalam proses perencanaan pembangunan, aspek transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi informal dapat diberikan ruang dalam menentukan arah pembangunan sehingga mereka merasakan dan ikut bertanggungjawab terhadap

keberhasilan pembangunan. Secara umum dijelaskan bahwa collaborative governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah tidak hanya mengendalikan kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program.

Dalam pengembangan reklamasi pantai yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan kerjasama dengan pihak PT Yasmin Bumi Asri terkait pelaksanaan Reklamasi pantai di kota Makassar merupakan salah satu paket dalam megaprojek Centre Point of Indonesia (CPI). Konsep Centre Point of Indonesia CPI ini sendiri adalah kota kawasan modern 'CitraLand City Losari Makassar', yang terintegrasi dengan hunian dan pusat komersial. Centre Point of Indonesia (CPI) akan dibangun di lahan seluas 157 hektar. Pemerintah provinsi Sulawesi selatan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri sebagai perusahaan swasta pemenang tender dan Ciputra group melalui PT Ciputra Surya yang dipercaya sebagai pihak pengembang maka dari itu akan terjadi pembagian lahan.

Namun adapun hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kerjasama ini. Dimana berdasarkan dari perjanjian kerjasama, ada sekitar 157,23 hektar tanah yang akan di reklamasi, sekitar 50,6 hektar lahan reklamasi diserahkan ke Pemerintah Sulawesi Selatan. Lahan itu akan menjadi area publik guna pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, istana negara, miniatur monas, area terbuka hijau, hingga kantor pemerintahan. Selebihnya lahan diberikan kepada pihak Swasta dalam mengelola daerah tersebut untuk mengembangkan kota baru dengan nama Citra Land City Losari untuk pemukiman

dan area komersil. Dari pembagian lahan tersebut menguntungkan pihak swasta karena diketahui reklamasi pada kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) dengan luas 157,23 hektare, Pemerintah hanya mendapat kompensasi 50,6 hektare, sementara pihak pengembang akan mendapatkan 106,7 hektare, padahal lahan tersebut merupakan milik Negara. Selain dari permasalahan diatas adapun Dampak negatif sekaligus ancaman yang timbul akibat reklamasi pantai tersebut yang berimbas pada lingkungan masyarakat nelayan yaitu jalur nelayan semakin sempit dan terkurung dahulu para nelayan bisa mencari kerang dalam waktu dua jam bisa memperoleh satu karung kerang besar tetapi sekarang semakin sulit karena dibangunnya jalan lurus dari Pantai Losari menuju Tanjung Bayang, ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makassar yang dimana membutuhkan campur tangan maupun kerjasama dari pihak Swasta adapun judul penyusunan Skripsi ini adalah "Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan reklamasi pantai di kota Makassar".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi (KSP) Pemerintah Provinsi sendiri akan memanfaatkan ruang kawasan strategis dengan membangun Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) sebagai area publik yang terletak di kawasan pesisir pantai, pemanfaatan ruang tersebut sesuai UU No 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang tertuang dalam Pasal 10. Pada Ayat (1) disebutkan, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pemanfaatan ruang kawasan Provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan 11 program prioritas, antara lain: 1) Pembangunan Jaringan Jalan; 2) Air Bersih; 3) Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional; 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah; 5) Kegiatan Go-Green; 6) Pelayanan Drainase; 7) Kota Baru; 8) Kawasan Industri Kima I/li; 9) Kawasan Pendidikan Kabupaten Gowa; 10) Kawasan Maritim Takalar, dan 11) Center Point Of Indonesia (CPI) yang terletak di Kota Makassar.

Pada pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan Mamminasata (Makassar,

Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Kawasan strategis nasional di Makassar ini lahir atas Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar.

Dalam pelaksanaan reklamasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan pihak kedua pada proses pelaksanaan reklamasi yakni pada pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia. (CPI) Keterlibatan pihak kedua dalam hal ini ialah PT Yasmin Bumi Asri sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama kegiatan reklamasi di Kota Makassar. Pola kerjasama yang di bentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri adalah dalam pelaksanaan reklamasi pada lokasi pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI). Pembangunan Center Point Of (CPI) Indonesia dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Kawasan Strategis nasional di Makassar ini lahir atas Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Makassar. Salah satu bentuk perencanaan perkotaan di wilayah dengan dataran yang relatif terbatas adalah dengan melakukan reklamasi seperti yang tertuang dalam Permendagri No.1 Tahun 2008 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan.

Reklamasi pantai adalah kegiatan tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam melakukan reklamasi mengacu pada beberapa perundang-undangan di antaranya adalah peraturan Presiden No 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, Peraturan Menteri kelautan dan perikanan No.17 Tahun 2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil dan peraturan meteri pekerjaan umum No 40 Tahun 2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai.

Dengan dilatarbelakanginya hal tersebut, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggagas pembangunan Kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) dengan lokasi pada daerah yang akan direklamasi sebelah barat Kota Makassar. Lokasi proyek Center Point of Indonesia (CPI) terletak di jalan Metro Tanjung Bunga yang pekerjaan proyeknya dimulai sejak tahun 2009 sampai saat ini, tepatnya berlokasi di tanah tumbuh depan pantai Losari Kota Makassar dan sebelum pengerjaan proyek di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) tersebut dimulai sebelum tahun 2009 tanah seluas 157,23 Hektar itu smuanya disebut kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) telah di serahkan dari Pemerintah Kota Makassar ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar yang menyatakan Bahwa kawasa Center Point Of Indonesia (CPI) yang memiliki luas 157,23 hektar.

Pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) ini dimulai dengan pengurusan izin-izin, penyusunan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada tahun 2010. Proses konstruksi mulai dilakukan oleh Pemerintah Provisi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 dengan membangun jembatan penghubung dari jalan Metro Tanjung Bunga serta jalan ke tanah tumbuh depan pantai Losari . Pada tahun 2012 dilanjut dengan pembangunan tanggul.

Pada tahun 2013, melalui proses penunjukan langsung PT Yasmin Bumi Asri dipercara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pekerjaan reklamsi pada pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) seluas 157,23 hektar. Berdasarkan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Provinsi Sulaesi Selatan dan PT

Yasmin Bumi Asri, sekitar 50,47 Hektar lahan reklamasi tersebut akan di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari total keseluruhan pengembangan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI).

Kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) telah memiliki dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 2010 diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan persetujuan tim komisi teknis Amdal BLHD kota Makassar. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, pasal 50 menyatakan bahwa penanggungjawab usaha pemerakarsa wajib melakukan perubahan izin lingkugan. apabila kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk melakukan perubahan.

Hektar lahan reklamasi tersebut akan di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari total keseluruhan pengembangan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI). Kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) telah memiliki dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 2010 diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan persetujuan tim komisi teknis Amdal BLHD kota Makassar. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, pasal 50 menyatakan bahwa penanggungjawab usaha pemerakarsa wajib melakukan perubahan izin lingkugan. apabila kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk melakukan perubahan.

Pada izin lingkungan kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) karena adanya perubahan sebagai berikut: pergeseran titik ordinan lokasi kawasan Center Point Of Indonesia (CPI), Perubahan pemrakarsa kegiatan dari dinas tata ruang dan pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan kepada PT Yasmin Bumi

Asri serta perubahan metode pelaksanaan reklamasi.

Adapun manfaat dari Kegiatan ini manfaat di antaranya: 1) Mengukuhkan Kota Makassar sebagai salah satu pusat pembangunan di Indonesia, khususnya kawasan Indonerisa timur; 2) Tersedianya ruang daratan di Kota Makassar yang dapat diman-faatkan untuk aktivitas perekonomian, khususnya untuk membangun kawasan stratgi bisnis global; 3) Tersedianya area ruang publik di Kota Makassar; 4) Pemanfaatan awasan tanah tumbuh akibat adanya sedimentasi menjadi areal yang desain konseptual kawasan dan produktif perubahan penanggungjawab; 5) Sebaga bagian dari system pengamanan pantai sehingga dapat mencegah dan mengendali-kan laju abrasi pada wilayah Kota Makassar; 6) Membarikan view yang dapat memperindah wajah Kota Makassar; 7) Kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) diharapkan menjadi "Landmark" khususnya bagi Kota Makassar dan bagi Indoneisa sehingga menjadi kebanggan Masyarakat; 8) Dapat mengacu pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan kawasan Center Point Of Indonsia (CPI) di jalan metro tanjung bunga kelurahan latte kecamatan Mariso Kota Makassar berada padan lahan yang akan di reklamsi selyas 157,23 Hektar. Di atas lahan reklamasi akan dibangun fasilitas umum seperti masjid, area terbuka hijau, wisma negara, kantor pemerintahan, museum, dan kawasan modern terintegritasi yang terdiri dari pemukiman serta area komersial (pusat perberlanjaan, hotel, apartemen, dan perkantoran).

Adapun kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) hingga saat Ini meliputi : a). Pembuatan jalan akses, Jalan yang dibangun dalam kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) dapat diakses melalui dua arah yaitu melalui arah Timur (tepat rumah

sakit Siloam) dan arah (Barat sekitar Trass Mall). Dimensi jalan untuk kedua jalan ini sangat berbeda. Untuk akses dari Timur lebar jalan 40 meter yang dilengkapi dengan jembatan sepanjang 80 meter dengan panjang jalan kurang lebih 500 meter. Untuk akses dari barat merupakan jalan yang eksisting (jalan lama) dengan lebar 8 meter; b). Pemasangan Sheet Piles, Sheet Piles yang telah terpasang sepanjang 786 meter. Selain Sheet Piles juga dilakukan pemasangan penahan gelombang berupa buis beton sepanjang 422 meter dan groin (material batu gajah) sepanjang 588 meter; c). Reklamasi, Kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan seluas 92.336 m . Material yang digunakan berupa tanah urugan dan pasir. Tanah urugan dan pasir diperoleh dngan angkutan dari Kabupaten Gowa dan Takalar. Mobilisasi material urugan dan tanah pada umumnya menggunakan jalan akses barat. Kegiatan reklamasi pantai dilakanakan oleh PT Yasmin Bumi Asri; d). Pengoperasian Basecamp Jumlah Basecamp yang di bangun pada lokasi yaitu sebanyak 3 unit, basecamp digunakan sebagai kantor dan tempat istirahat para pekerja; e). Pembangunan Wisma Negara Pembangunan wisma negara dilakukan pada lahan seluas 5,77 hektar dengan luas bangunan kurang lebih 28.000 m² (sumber: UKL-UPL Wisma Negara, 2015); f). Penerimaan Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pada kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) sampai saat ini adala 1.112 orang yang terdiri atas tenaga ahli 20 orang, tenaga terampil 557 orang dan tenaga kasar 535 orang.

Pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Dalam kegiatan reklamasi pantai tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun

menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam kebijakan reklamasi di Kota Makassar sebagai berikut, Faktor Pendukung Hubungan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri dalam kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar: 1). Kebijakan Pemerintah, pelaksanaan kebijakan reklamasi telah diatur serta ada pula aturan yang dimanana dalam pelaksanaan Kebijakan khususnya pelaksanaan reklamasi pantai yakni pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) yang dimana merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibiayai dengan sistem cost sharing APBD Sulawesi Selatan.

Namun dengan keter-batasan biaya sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sanggup memenuhi sebagian dari pelaksanaan kegiatan reklamasi tersebut akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng pihak swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri sebagai pihak pengembang. PT Yasmin Bumi Asri berkewajiban untuk menimbun dan membentuk lahan reklamasi. Dari kondisi pelaksanaan reklamasi yang cukup besar maka dari sumber pendanaan yang melibatkan pihak PT Yasmin Bumi Asri dalam hal bentuk kerjasama memang harus bermitra dan memanfaatkan sumber-sumber lain untuk pengembangan pelaksanaan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI). Sejauh peran pemerintah dan swasta dapat disinergikan, masyarakat tidak dirugikan, dan fungsi publik tidak hilang. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di kota makassar namun atas dasar dibuatnya perjanjian (MOU) yang telah di sepakati bersama; 2). Bantuan dana dan peralatan, kebutuhan dana dan peralatan yang dibutuhkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi faktor pendukung dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri untuk

pelaksanaan reklamasi pantai. Proyek Center Point Of Indonesia (CPI).

Dalam hubungan kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri terdapat hambatan dalam pelaksanaan kerjasamanya yakni; 1). Pembebasan lahan, pembebasan lahan di kota makassar khususnya pada lokasi pelaksanaan reklamasi yang merupakan kendala yang dirasakan oleh kedua pihak (pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri). Untuk penyelesaian masalah ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Masalah yang di dapatkan antaranya pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang masih menunggu proses atau kepastian dari lahan yang akan digunakan, 2). Perizinan Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemerintah Pusat.

Belum adanya surat balasan dari kementerian dan kelautan terkait dengan pelaksanaan reklamasi yang merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan reklamasi. Surat izin dari kementerian kelautan dan perikanan merupakan salah satu prosedur dalam pelaksanaan izin reklamasi. Perlunya dari surat keterangan tersebut mengingat lokasi dari pelaksanaan Center Point Of Indonesia merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam hal ini wilayah kawasan MAMMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminas, Takalar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan reklamasi pantai di kota makassar merupakan inisiasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir pantai di Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun Center Point Of Indonesia (CPI). Untuk mewujudkan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang

yang ada di wilayah pesisir pantai di kota makassar yaitu dengan melakukan kegiatan reklamasi pantai. Tujuan dari pelaksanaan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) ialah untuk menciptakan Sulawesi Selatan sebagai kawasan publik dan meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial Kota Makassar. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan pendanaan dan peralatan serta hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan reklamasi oleh karena itu, peran pihak swasta sangat penting untuk mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan program tersebut. Peran dari pihak swasta tersebut difasilitasi pemerintah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Pihak swasta dalam Pelaksanaan reklamasi pantai ialah PT Yasmin Bumi Asri. Dalam pelaksanaan reklamasi pantai bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan swasta yakni PT Yasmin Bumi asri terkait dengan perjanjian kerjasama Nomor: 515/II/PEM-PROV/2015 dan Nomor: 255/YBA/III/2015. Untuk kegiatan reklamasi sendiri memiliki adapun landasan hukum perencanaan reklamasi dan pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) tertuang dalam Peraturan Presiden No 122 Thn 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 3. Permendagri No 1 Tahun 2008 Tentang pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, pasal 24,25,26, dan 27. Perpres No 55 Thn 2011 tentang RTR kawasan perkotaan Maminasata 2011. Adapun dari Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dengan nomor surat 660/5155-/I/BLHD, terkait dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Center Point Of Indonesia (CPI). Dalam poin pertama dalam surat, dijelaskan bahwa Dokumen Amdal Center Point Of Indonesia (CPI) telah disahkan oleh Komisi Amdal Kota Makassar sesuai Keputusan Kepala BLHD Kota Makassar dengan nomor 660.2/546/-BLHD/V/2010. Serta poin ke tiga yang

menyebutkan bahwa Amdal yang telah disetujui, melalui Keputusan Kepala BLHD Kota Makassar No. 660.2/546/BLHDV-/2010 tanggal 24 Mei 2010 dinyatakan masih berlaku. Adapun penetapan izin lokasi beserta izin pelaksanaan reklamasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 664/6273/TARKIM. Dengan berbagai dasar hukum, diantaranya, UU No 26/2007 pasal 10 tentang penataan ruang dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam surat tersebut juga disebutkan secara jelas bahwa Gubernur memberikan izin pelaksanaan reklamasi pada PT Yasmin Bumi Asri seluas 157,23 hektar di Kawasan Center Point Of Indonesia (CPI).

Faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan reklamasi meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain Kebijakan pemerintah, bantuan modal dan peralatan. Sedangkan faktor penghambat adalah berupa pembebasan lahan dan perizinan pelaksanaan reklamasi oleh pemerintah pusat yakni kementerian kelautan dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2012). Buku ajar bagi tenaga akademik Unhas kebijakan Pemerintahan. Makassar.
- Ali, F, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wanto. (2012). Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, H, dkk. (2013). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Center for Policy & Manajement. Studies, FISIPOL UGM. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Choiril Huda, M. (2013). Jurnal: Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. Perspektif Surabaya.
- Deni Djakapermana, R. Jurnal: Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan.
- Edi, S.(2007). Analisis Kebijakan Publik. Bandung.
- Haris, S, (Ed), (2005). Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerin-tah Daerah). Jakarta : LIPI Press
- Hasni. (2010). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Rajawali Pers: Jakarta.
- Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliati M, Tesis Hak Atas Tanah. Perpustakaan Airlangga.
- Kansil, C.S.T, (1991). Pokok-pokok Pemerintah Daerah.Jakarta : Rineka Cipta.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rellua, O.(2013). Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasasi Pantai. Lex Administratum
- Rajab, M. (2014). Bahan ajar metode kualitatif. Jurusan sosiologi Unhas.
- Soenarko, H. (2003). Public Policy. Surabaya: Airlangga University.
- Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Subarsono, A. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kalaboratif isu-isu konten-porer.Gava Media. Yogyakarta
- Syafiie, I. (2013). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.